

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Penerapan Sanksi Terhadap Penambangan Emas Secara Ilegal di Kabupaten Bogor Yang Menyimpang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002**

Penerapan hukuman terhadap para pelaku penambangan emas ilegal yang dilakukan di Gunung Pongkor Kabupaten Bogor ini dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sehubungan dengan hal tersebut,

hukuman pidana secara jelas menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan penambangan emas secara ilegal yang dilakukan dan dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut dan mengatur pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang sudah ada.

## 2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas sIllegal di Pertambangan Emas Gunung Pongkor Kabupaten Bogor

Faktor yang menjadiahambatandalampenegakanhukumterhadap para  
pelakupenambanganemasilegal di GunungPongkorKabupaten Bogor  
inibahwamasihbanyakmasyarakat yang  
kurangatakesadaranhukumnyasendiridanadanyaintervensidaripihak-pihak  
yang  
tidakbertanggungjawabsehinggahalini menghambatdalam penerapan hukumnya  
sertakurangnyakoordinasipihakkepolisiandengandinaspertambangandanhalini  
menjadisuatufaktor yang  
menyebabkanterhambatnyapenegakanhukumdalamkasusPertambanganEmasIl  
egal di GunungPongkorKabupaten Bogor.

### B. Saran

1. Perlu adanyatindakan yang lebih tegas dalam penerapan Undang-Undang Nomor  
4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bagi para  
pelakupenambangemasilegal dan para  
pihakkepolisiandiharapkanmemaksimalkanperannyadalammenangani para  
pelakupenambangemasilegaltersebut yang  
sudahjelassudahadadalamaturannyatersebutdanmenerapkansanksi yang  
sesuaidenganpelanggarannya.

2. Para pihak kepolisian dan pihak perusahaan harus meningkatkan komunikasi yang jelas dan meningkatkan kinerja serta melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dan dukungan perantara masyarakat dalam membantu aparat juga dibutuhkan agar semua aturan dan penyidikan berjalan lancar sehingga dapat mengurangi atau mencegah terjadinya penambangan emas secara liar kembali.